

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang letaknya secara geografis dapat dilihat dari batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Sikakak
Sebelah Barat	: Desa Kompe Berangin
Sebelah Selatan	: PT. Wana Jingga Timur (WJT)
Sebelah Timur	: Desa Kampung Baru Timur

Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berpenduduk  $\pm 1.379$  jiwa yang terdiri dari 756 jiwa penduduk laki-laki dan 623 jiwa perempuan serta terdapat sebanyak 305 (KK). Untuk mengetahui orbitasi, jarak tempuh dari Desa Kampung Baru ke Ibu Kota Kecamatan terdekat jaraknya 3,5 KM dengan lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan jarak sekitar 15 Menit dan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten 60 KM dengan lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten sekitar 2 Jam.

#### B. Keadaan Penduduk

##### 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Masyarakat yang berada di wilayah Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel IV.1 dibawah ini :

**Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Kampung Baru Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Laki-laki	756
2	Perempuan	623
	<b>Jumlah</b>	<b>1.379</b>

*Sumber : Kantor Desa Kampung Baru, 2015*

Dari data tabel IV.1 diatas, menunjukkan bahwa banyaknya jumlah penduduk Desa Kampung Baru berjumlah 1.379 jiwa yang terdiri dari 756 penduduk laki-laki dan 623 penduduk perempuan.

## **2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Jumlah Masyarakat yang berada diwilayah Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel IV.2 dibawah ini :

**Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Kampung Baru Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Pra sekolah	30
2	Tamat SD	100
3	Tamat SMP	210
4	Tamat SMA	969
5	Sarjana	70
	<b>Jumlah</b>	<b>1.379</b>

*Sumber : Kantor Desa Kampung Baru, 2015*

Dari tabel IV.2 diatas terlihat bahwa di Desa Kampung Baru penduduk tamatan SMA merupakan yang terbesar yaitu sebanyak 969 penduduk kemudian di ikuti oleh penduduk tamatan SMP dengan 210 penduduk, selanjutnya di ikuti oleh tamatan SD dengan 100 penduduk dan di ikuti oleh penduduk yang tamatan

sarjana sebesar 70 penduduk dan yang terakhir di ikuti oleh pra sekolah sebesar 30 penduduk.

### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

Jumlah masyarakat yang berada di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kepercayaan yang dianut dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut :

**Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Desa Kampung Baru Berdasarkan Kepercayaan**

No.	Agama	Jumlah Penduduk
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Islam	1.379
2	Khatolik	-
3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.379</b>

*Sumber : Kantor Desa Kampung Baru, 2015*

Dari data jumlah penduduk diatas dapat dilihat bahwa semua penduduk Desa Kampung Baru beragama Islam.

### 4. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan dan untuk menjamin kelangsungan hidup bagi setiap orang, maka diperlukan adanya kebutuhan baik itu kebutuhan primer maupun sekunder. Dalam kebutuhan ini manusia dituntut untuk memiliki pekerjaan agar apa yang mereka butuhkan dapat mereka penuhi sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Tingkat kesejahteraan disuatu daerah juga sangat ditentukan oleh mata pencaharian masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Mata pencaharian penduduk di Desa kampung Baru dapat dilihat di Tabel IV.4 dibawah ini :

**Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Desa Kampung Baru Berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Petani	118
2	Pedagang	20
3	PNS	27
4	Tukang	6
5	Guru	25
6	Bidan/Perawat	9
7	TNI/Polri	5
8	Pensiunan	9
9	Sopir/Angkutan	28
10	Buruh	10
11	Jasa Persewaan	3
12	Swasta	7

*Sumber : Kantor Desa Kampung Baru, 2015*

Dari tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa komposisi tingkat pekerjaan yang paling dominan digeluti oleh masyarakat Desa Kampung Baru yaitu sebagai petani yang mencapai 118 orang.

### **C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kampung Baru**

Bentuk struktur organisasi pemerintah yang dimiliki Desa Kampung Baru dilandasi dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan perangkat lainnya. Dalam membantu tugas Kepala Desa maka Kepala Urusan terbagi atas

Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan di Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, menyelenggarakan urusan pembangunan dan menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan kerja unit-unit organisasi Pemerintah Desa, maka dijelaskan kedudukan tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam struktur-struktur Pemerintahan Desa sebagai berikut :

### **1. Kepala Desa**

- a. Kepala Desa mempunyai Tugas :
  1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
  2. Melaksanakan Pembangunan Desa
  3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang
  1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
  2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraan dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai Kewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokratis dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, dan nepotisme
7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
9. Mengelola keuangan dan asset desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretaris desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan
- b. Melaksanakan urusan keuangan
- c. Melakukan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

## 3. Kaur Pemerintahan

Kaur Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang administrasi penduduk (KTP), administrasi pertahanan, urusan transmigrasi, dan monografi desa
- b. Membantu meningkatkan urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (KK)
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang pemerintahan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.



#### 4. Kaur Umum

Kaur Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/pengadaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya
- b. Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan kepala desa
- c. Mengatur rumah tangga sekretaris desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaannya
- d. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya.

#### 5. Kaur Pembangunan

Kaur Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan/menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan Badan Peemusawaratan Desa (BPD), melaksanakan bimbingan keterampilan masyarakat dibidang pembangunan fisik desa
- b. Menyusun pelaksanaan pembagian air, membina kadar-kadar pengairan, serta Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPMA)
- c. Membina kelompok-kelompok koperasi dan lumbung desa
- d. Membantu menyiapkan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)


- e. Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan desa, serta membantu penyusunan program pembangunan desa
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepala desa dalam bidang pembangunan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh kepala desa.

#### 6. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana pembantu kepala desa di dusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Selanjutnya dapat pula dilihat struktur organisasi Pemerintah Desa Kampung Baru berikut ini :

**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Kampung Baru**



*Sumber : Kantor Desa Kampung Baru, 2015*

## **D. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Kampung Baru**

### **1. Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Kampung Baru**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Kampung Baru adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Kampung Baru, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini sebagai mitra kerja Pemerintah Desa di bentuk dengan tujuan untuk menyusun rencana pembangunan, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Keberadaan LPM Desa Kampung Baru di Kabupaten Kuantan Singingi di akui keberadaannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Salah satu LPM yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah LPM Desa Kampung Baru, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa kampung Baru di pimpin oleh Ketua Rudi dengan pengurus LPM Desa yang terdiri dari wakil ketua dan sekretaris. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kampung Baru kurang memiliki kelengkapan struktur yang cukup.

### **2. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Kampung Baru**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dalam Peraturan ini pada pasal 8 dijelaskan bahwa tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa itu sendiri adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan

swadaya dan gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Kemudian pada pasal 8 pada Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Kampung Baru dapat dilihat di gambar berikut :

**Gambar IV.2 : Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Kampung Baru**



*Sumber : Kantor Desa Kampung Baru, 2015*